



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦩꦏꦼꦧꦼꦁꦱꦤꦭꦱꦺꦴꦏꦺꦥꦿꦺꦴꦗꦺꦴꦤꦺꦴꦱꦂꦶꦏꦤꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦱꦺꦴꦤꦏꦤꦼꦱꦠꦸꦤꦧꦁꦱꦂꦤꦤꦥꦺꦴꦠꦶꦏ

Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 3 /KPTS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi;
 2. Melaksanakan, koordinasi penyusunan rencana kerja.
 3. Melaksanakan, kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 4. Menyusun, laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 5. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 6. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
 7. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 8. Memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP kepada pegawai dilingkungan kerjanya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satgas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

WAHYU NUGROHO

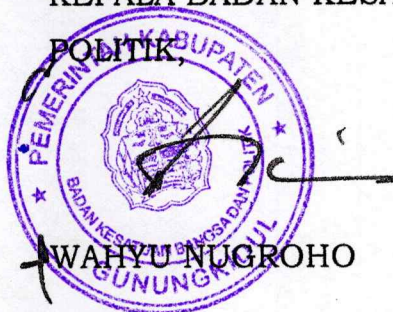
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR / KPTS/ 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Jabatan Dalam Satgas	Ket
1.	Ketua.	Kepala Badan	
2.	Sekretaris.	Sekretaris Badan	
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa; b. Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; d. Kepala Sub Bagian Umum e. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penanganan Konflik Bidang Kesatuan Bangsa f. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan g. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	(B maw)

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,



WAHYU NUGROHO